

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia sudah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat, salah satunya permasalahan mengenai pengangguran. Pengangguran merupakan keadaan seseorang yang tidak/masih mencari pekerjaan. Pengangguran ini disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan negara Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk yang tinggi. Indonesia pun kaya akan potensi alamnya, sehingga kaya pula dengan potensi tenaga kerjanya dengan penduduk yang tinggi. Namun masih banyak masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan karena jumlah penduduk tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Padahal pekerjaan ini merupakan hal yang terpenting dalam memenuhi kebutuhan karena dengan bekerja masyarakat mendapat imbalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Sukirno (2008:13) (dikutip dalam jurnal Ratih, 2016) pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam sebagai berikut: Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*), yaitu tenaga kerja yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau malas bekerja. Pengangguran terselubung (*Disguised Unemployment*), yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu, tetap tidak mengurangi jumlah produksi. Pengangguran terselubung bisa juga terjadi karena seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan bakat dan

kemampuannya, akhirnya bekerja tidak optimal. Setengah Menganggur (*Under Unemployment*), yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu.

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagaakerjaan bahwa Tenaga Kerja dalalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat, sedangkan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain Berdasarkan Badan Pusat Statistik jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 sebanyak 136,18 juta orang, naik 2,24 juta orang dibanding Februari 2018. Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat sebesar 0,12 persen poin. Dalam setahun terakhir, pengangguran berkurang 50 ribu orang, sejalan dengan TPT yang turun menjadi 5,01 persen pada Februari 2019. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih tertinggi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,63 persen.

Walaupun pengangguran ini turun dari tahun sebelumnya akan tetapi pada kenyataannya masyarakat ini masih tetap minim pekerjaan dan minimnya kemampuan/ keterampilan yang pada akhirnya mengalami kemiskinan. Kemiskinan ini pun menjadi masalah utama dalam negara berkembang. Kemiskinan ini merupakan suatu keadaan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup. Kemiskinan tidak hanya diartikan sebagai keterbatasan pendapatan dan konsumsi, melainkan pula mencakup ketidakberdayaan, ketidakmampuan bersuara, kerentanan dan ketakutan. Oleh karena itu perekonomian masyarakat itu rendah, karena kurangnya pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga masyarakat demi memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan tindakan kriminal seperti orang melakukan mencuri, mencopet. Itu bukti bahwa mereka sudah merasa putus asa, tertekan dan

khawatir dalam memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Sehingga dengan perbuatan kejahatan yang mereka lakukan berakhir dipenjara/ Lembaga Pemasyarakatan atas perilakunya melanggar hukum.

Menurut Pasal 1 Ayat 3 UU Tentang Pemasyarakatan No.12 Tahun 1995 Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan ini menganut sistem pemasyarakatan yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab .

Pada umumnya masyarakat menganggap lembaga pemasyarakatan ini sebagai tempat menampung orang jahat yang dicap sebagai sampah masyarakat dan hanya bisa mengganggu ketenangan masyarakat. Masyarakat belum mengetahui secara jelas apa yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan, masyarakat hanya mengetahui bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai tempat penampungan orang jahat seperti pencuri, pembunuh, dan sebagainya dan di tangkap oleh pihak yang berwenang. Akan tetapi di dalam lembaga pemasyarakatan ini orang yang melakukan tindak pidana diberi binaan oleh petugas lembaga pemasyarakatan berupa pendidikan/keterampilan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU Tentang Pemasyarakatan No.12 Tahun 1995 Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan ini

bertujuan untuk memproses, dan membina narapidana agar dapat berperilaku baik dan tidak mengulang kembali perbuatan yang telah dilakukannya.

Salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang ada di daerah Kuningan yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan yang terletak di Jalan Siliwangi No. 02 Lingkungan Wage RT.010 RW.03 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kasus yang ada di Lembaga Pemasyarakatan ini berupa kriminal umum, narkoba dan teroris. Berdasarkan tindak pidana yang mereka lakukan maka lembaga pemasyarakatan menyelenggarakan kegiatan pembinaan. Pembinaan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau meningkatnya sesuatu. Pembinaan terhadap warga binaan ini meliputi pembinaan kepribadian seperti pendidikan keagamaan, kerohanian dan pembinaan kemandirian seperti pendidikan umum, pendidikan keterampilan atau pekerjaan yang ada hubungannya dengan masyarakat. Pembinaan dilakukan secara teratur dan terus menerus dengan tujuan mengembalikan masyarakat yang melakukan tindak pidana menjadi warga masyarakat yang dibimbing menjadi manusia yang berguna serta memiliki keasadaran untuk bersikap sosial yang lebih baik.

Program kemandirian melalui pendidikan keterampilan ini merupakan salah satu bentuk pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan. Program ini dimaksudkan warga binaan dapat mandiri dengan bekerja pada orang lain serta bertanggung jawab sehingga dapat kembali berperan dalam masyarakat. Meskipun membutuhkan waktu yang lama namun seiring berjalannya waktu masa tahanan warga binaan dapat menjalani proses dengan baik dan dapat kembali berbaur dengan masyarakat. Pendidikan keterampilan merupakan bagian dari pendidikan kursus dan pelatihan yang dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 Bagian kelima Pendidikan Non Formal Pasal 26 ayat 5 diterangkan bahwa kursus

dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan keterampilan dirancang untuk mempersiapkan kebutuhan agar memiliki keberanian dalam mengatasi masalah melalui keterampilan yang dimilikinya. pendidikan keterampilan ini membuat warga binaan dapat bergaul dengan warga binaan yang lainnya selama menjalani pendidikan keterampilan dan juga sebagai bekal warga binaan dalam proses kembali dengan masyarakat. Pendidikan keterampilan ini dapat terlaksana secara maksimal dengan menjalin kerja sama melalui pihak ketiga dengan pihak instansi pemerintah maupun pihak swasta yang memberikan bimbingan keterampilan yang bermanfaat di masyarakat apabila kelak telah habis masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan. Kegiatan keterampilan membuat jaring ikan ini salah satu ke keterampilan yang dikerjakan oleh warga binaan secara rutin tiap harinya.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Program Kemandirian Melalui Pendidikan Keterampilan Membuat Jaring Ikan (Studi Pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas, maka penelitian ini pada pelaksanaan pembinaan dalam program kemandirian dengan rumusan masalahnya yaitu: “Bagaimana program kemandirian melalui pendidikan keterampilan membuat jaring ikan pada warga binaan Lapas Klas II A di Kabupaten Kuningan?”

C. Definisi Operasional

1. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan pada lembaga pemasyarakatan ini merupakan suatu proses perbaikan narapidana selama menjalani masa tahanannya. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Letak Hak Warga Binaan). Menurut Thoha (2003) Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Pembinaan dapat menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

Mandiri menurut Suharsono dalam Mustofa (2012:135) yaitu menciptakan kerja untuk diri sendiri, maupun berkembang menjadi wiraswasta yang mampu menciptakan lapangan kerja untuk orang lain ataupun mampu menjadi cendekiawan, manusia yang berkreasi, inovatif melalui ide-idenya atau hasil penemuannya, menjadikan masyarakat lebih baik; baik dalam bentuk inovasi teknologi, ataupun inovasi ilmu yang mampu mengembangkan ilmu lebih maju, sebagai upaya preventif maupun represif untuk kelangsungan hidup sumber daya manusia.

Berdasarkan penjelasan diatas pembinaan kemandirian dapat diartikan suatu proses kegiatan menjalani hal-hal baru secara teratur, terarah, dan terencana oleh pembina untuk mencapai tujuan dan hasil yang lebih baik bagi warga binaan dengan mempunyai pekerjaan yang layak.

2. Pendidikan Keterampilan

Pendidikan keterampilan sebagai salah satu program pembinaan kemandirian melalui kemampuan/kecakapan untuk menggunakan akal, fikiran, ide, dan kreatifitas dalam mengerjakan sesuatu menjadi lebih bermakna dan mampu menerapkan dalam kehidupannya yang bertujuan

untuk membekali warga masyarakat dalam memecahkan berbagai persoalan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan program kemandirian melalui pendidikan keterampilan membuat jaring ikan pada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A di Kuningan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini berguna/ bermanfaat bagi:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kejelasan serta pemahaman yang mendalam mengenai program kemandirian melalui pendidikan keterampilan

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi peneliti

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan tentang penelitian atau karya ilmiah, serta memperoleh berbagai sikap-sikap positif yang dapat dikembangkan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Bagi perguruan tinggi

Untuk mengamalkan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan dan membawa nama Perguruan Tinggi pada waktu terjun di masyarakat untuk melaksanakan penelitian.

c. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Menjadikan salah satu bahan pertimbangan dalam melaksanakan pembinaan kemandirian bagi narapidana

d. Bagi Jurusan Pendidikan Masyarakat

Secara keilmuan dapat dijadikan masukan secara teoritis dan praktis dalam upaya untuk mengembangkan program pendidikan masyarakat.